

ABSTRAK

Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam NKRI. Salah satu bentuk kewenangan tersebut yaitu berupa membentuk Peraturan Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Namun terdapat permasalahan dengan adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatalan terhadap Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan Peraturan Desa sebelum disahkan dilakukan evaluasi juga oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan membatalkan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta. Melakukan *yudicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pembatalan yang kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, pembatalan, evaluasi, kewenangan

ABSTRACT

Village government is given authority to regulate and manage government al affairs of public interest of the right of origin and or traditional rights recognized and respected within the unitary state of the republic of indonesia. One of the forms of authority is in the form of forming village regulations, based on the law number six years forty-four thousand about the village, but there is a problem with the regulation that gives authority to the local government to calcel the village regulations that are contrary to the public interest, while village regulations prior to legalization are also evaluated by the local government. This research that is legal research based on the authority of local government in conducting evaluation of village rule design and village rulemaking basd on number six years forty-four thousand about the village as well, conduct a judicial review of the law number six years forty-for thousand of the village in connection with the cancellation of whose authority is granted to the local government.

Keywords : Village government, local government, cancellation, of authority evaluation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.4.3 Bagi Masyarakat	8
1.4.4 Bagi Pemerintah.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

2.1 Teori Kewenangan	15
2.2 Kewenangan Pemerintah Desa	22
2.3 Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa	25
2.4 Peraturan Desa	30
2.5 Teori Kepentingan Umum	35

BAB III ANALISIS PEMBATALAN PERATURAN DESA

3.1 Analisis Kewenangan Pembatalan Peraturan Desa Atas Dasar Kepentingan Umum	41
---	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 52

4.2 Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA..... 53

BIODATA PENULIS..... 55

DAFTAR SINGKATAN

Perdes	: Peraturan Desa
BPD	: Badan Pengawas Desa
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perkada	: Peraturan Kepala Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Raperda	: Rancangan Peraturan Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar